



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENKY HARI PRATAMA bin WEN TJEN;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 24 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kaliombo RT. 04/RW. 01 Kel. Kaliombo,
Kec. Kota Kediri dan berdomisili sementara /
kos rumah di Jl. Damai Blok A1 Kel. Kaliombo,
Kec. Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 23 November 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 22 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan secara tegas di persidangan bahwa akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 25 Oktober 2021 tentang Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen, bersalah melakukan tindak pidana; "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
1 buah HP merk Infinix Smart 5 dikembalikan kepada Saksi Jenia Kusuma Astutik dan 1 (satu) foto copy BPKB sepeda motor milik Merk Honda BEAT, No. Pol: AG 5232EBJ, Tahun 2015, warna putih merah dikembalikan kepada saksi Dewi Purwanti;
4. Menetapkan supaya terhadap terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Agustus 2021, bertempat di tempat kos yang Jl. Damai Rt. 01 Rw. 09 Blok A1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan saksi korban Dewi Purwanti dengan terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen melalui aplikasi FaceBook (FB) kurang lebih sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;

Selanjutnya setelah pertemuan tersebut saksi korban Dewi Purwanti dengan terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen berpacaran dan kemudian kami tinggal dalam 1 (satu) rumah atau kos di Jl. Damai Rt. 01 Rw. 09 Perum Bumi Asri Blok A1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau mulai pada pertengahan bulan April 2021 S/d awal bulan Agustus 2021;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira pukul 10.30 wib, terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen bertemu dengan saksi korban Dewi Purwanti bertempat di tempat kos yang Jl. Damai Rt. 01 Rw. 09 Blok A1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan berpura-pura meminjam sepeda motor Merk Honda BEAT, No. Pol : AG 5232 EBJ, Tahun 2015, Warna putih merah berikut STNKnya dengan alasan untuk di pergunakan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truck yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri guna untuk bekerja dan sepeda motor akan kembali pada pukul 12.00 Wib;

Bahwa saksi korban Dewi Purwanti akhirnya tergerak dan percaya mau menyerahkan sepeda motor milik Merk Honda BEAT, No. Pol : AG 5232 EBJ, Tahun 2015, Warna putih merah berikut STNKnya kepada terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen dan di tunggu sesuai dengan janjinya ternyata tidak kembali dan di lakukan pencaharian juga tidak menemukan dan akhirnya mendapatkan informasi kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan ke saksi Jenia Kusuma Astutik, Alamat : Desa Paras, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dengan sejumlah uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),akhirnya melaporkan ke Polsek Kota Kediri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen tersebut saksi korban Dewi Purwanti melaporkan ke Polsek Kota Kediri dan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari pengenalan saksi korban Dewi Purwanti dengan terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen melalui aplikasi FaceBook (FB) kurang lebih sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;

Selanjutnya setelah pertemuan tersebut saksi korban Dewi Purwanti dengan terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen berpacaran dan kemudian kami tinggal dalam 1 (satu) rumah atau kos di Jl. Damai Rt. 01 Rw. 09 Perum Bumi Asri Blok A1 Kelurahan Kaliombo,Kecamatan Kota, Kota Kediri kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau mulai pada pertengahan bulan April 2021 S/d awal bulan Agustus 2021;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira pukul 10.30 wib, terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen bertemu dengan saksi korban Dewi Purwanti bertempat di tempat kos yang Jl. Damai Rt. 01 Rw. 09 Blok A1 Kelurahan Kaliombo,Kecamatan Kota,Kota Kediri dan berpura-pura meminjam sepeda motor Merk Honda BEAT, No. Pol : AG 5232 EBJ, Tahun 2015, Warna putih merah berikut STNKnya dengan alasan untuk di pergunakan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truck yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Mojoroto,Kota Kediri guna untuk bekerja dan sepeda motor akan kembali pada pukul 12.00 Wib;



Bahwa saksi korban Dewi Purwanti akhirnya tergerak dan percaya mau menyerahkan sepeda motor milik Merk Honda BEAT, No. Pol : AG 5232 EBJ, Tahun 2015, Warna putih merah berikut STNKnya kepada terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen dan di tunggu sesuai dengan janjinya ternyata tidak kembali dan di lakukan pencaharian juga tidak menemukan dan akhirnya mendapatkan informasi kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan ke saksi Jenia Kusuma Astutik, Alamat : Desa Paras, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dengan sejumlah uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),akhirnya melaporkan ke Polsek Kota Kediri;

bahwa akibat perbuatan terdakwa Henky Hari Pratama bin Wen Tjen tersebut saksi korban Dewi Purwanti melaporkan ke Polsek Kota Kediri dan mengalami mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: DEWI PURNAWATI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa kemudian keterangan Saksi dimasukkan dalam BAP Penyidik yang telah Saksi baca kemudian Saksi tandatangi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana, yang mana Saksi menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan melalui perkenalan di aplikasi *facebook*, selanjutnya Saksi berpacaran kemudian tinggal dalam 1 (satu) rumah di kostan dengan Terdakwa yang terletak di Jl. Damai RT. 01 RW. 09 Blok A1 Kel. Kaliombo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Kota Kediri kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau mulai pada pertengahan bulan April 2021 sampai dengan awal bulan Agustus 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat kos untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan merk Honda BEAT No. Pol: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan alasan untuk dipergunakan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truk yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri untuk bekerja dan sepeda motor akan dikembalikan pada pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi menunggu sesuai dengan janji Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak kembali sehingga Saksi melakukan pencarian, tetapi Saksi tidak juga dapat menemukan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi tersebut hingga akhirnya Saksi mendapatkan informasi bila sepeda motor tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang beralamat di Desa Paras, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui sepeda motor milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK setelah diberitahu oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB melalui pesan teks di aplikasi *WhatsApp* ke hand phone milik Saksi;
 - Bahwa setelah diberi tahu Terdakwa lalu Saksi berusaha mencari informasi kepada beberapa warga tentang keberadaan rumah dari Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK hingga akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berhasil menemukan rumah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK lalu mendatangi rumah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang beralamat di Ds. Paras Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan menanyakan kabar tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi namun Saksi hanya bertemu suami dari Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK kemudian Saksi dihubungkan dengan Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK dengan cara

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lewat telepon di hand phone milik suami Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK apakah benar sepeda motor milik Saksi yang bermerk Honda Beat, No. Pol: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah berikut STNK telah digadaikan oleh Terdakwa kepadanya dan saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK langsung membenarkan;

- Bahwa kemudian saat Saksi ingin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mengatakan bahwa Saksi harus membayar uang tebusan gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang tebusan yang diminta Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK tersebut, tetapi Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ke kantor Polsek Kediri Kota guna dilakukan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: WAHYU DWI SANTOSO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa kemudian keterangan Saksi dimasukkan dalam BAP Penyidik yang telah Saksi baca kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana, yang mana Saksi DEWI PURNAWATI menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pacar dari Saksi DEWI PURNAWATI dan selama ini Saksi DEWI PURNAWATI dan Terdakwa telah tinggal dalam 1 (satu) rumah atau kos yang beralamat di Jl. Damai Blok A1 Kel. Kaliombo, Kec. Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi DEWI PURNAWATI bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau ketika sedang menginap di rumah kos milik Saksi DEWI PURNAWATI dan Terdakwa, sejak pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 hingga pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi DEWI PURNAWATI di tempat kos yang beralamat Jl. Damai RT. 01 RW. 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri untuk meminjam sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI bermerk Honda BEAT, No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan alasan untuk dipergunakan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truk yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri guna bekerja dan sepeda motor dijanjikan akan dikembalikan pada pukul 12.00 WIB;

- Bahwa setelah Saksi DEWI PURNAWATI menunggu, ternyata Terdakwa tidak kembali sehingga Saksi DEWI PURNAWATI melakukan pencarian, namun demikian Saksi DEWI PURNAWATI tidak berhasil menemukan Terdakwa dan sepeda motor miliknya sehingga akhirnya Saksi DEWI PURNAWATI mendapatkan informasi bila sepeda motor tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang beralamat Desa Paras, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi DEWI PURNAWATI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi DEWI PURNAWATI dapat mengetahui sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Terdakwa kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK setelah diberitahu Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB melalui pesan teks di aplikasi *WhatsApp* ke hand phone milik Saksi DEWI PURNAWATI;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi DEWI PURNAWATI berusaha mencari informasi kepada beberapa warga tentang keberadaan rumah dari Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK hingga akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi DEWI PURNAWATI berhasil menemukan keberadaan rumah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK lalu Saksi DEWI PURNAWATI mendatangi rumah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang beralamat di Ds. Paras Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan menanyakan kabar tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI namun Saksi DEWI PURNAWATI hanya bertemu suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK kemudian Saksi DEWI PURNAWATI dihubungkan dengan Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK dengan cara berkomunikasi lewat telepon di hand phone milik suami Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK, selanjutnya Saksi DEWI PURNAWATI menanyakan kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK apakah benar sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI yang bermerk Honda BEAT, No. Pol: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta STNK telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK, yang mana saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK langsung membenarkan;

- Bahwa saat Saksi DEWI PURNAWATI ingin mengambil sepeda motor miliknya, Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mengatakan bahwa Saksi DEWI PURNAWATI harus membayar uang tebusan gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi DEWI PURNAWATI, tidak memberi uang tebusan tersebut kemudian Saksi DEWI PURNAWATI melaporkan kejadian tersebut kepada ke kantor Polsek Kediri Kota guna dilakukan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi DEWI PURNAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.500.000, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: DELA EKA YULI PURWATI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa kemudian keterangan Saksi dimasukkan dalam BAP Penyidik yang telah Saksi baca kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana, yang mana Saksi DEWI PURNAWATI menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pacar ibu Saksi yaitu Saksi DEWI PURNAWATI dan selama ini antara Saksi DEWI PURNAWATI dan Terdakwa telah tinggal dalam 1 (satu) rumah atau kos yang beralamat di Jl. Damai Blok A1 Kel. Kaliombo, Kec. Kota Kediri;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi DEWI PURNAWATI bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau ketika sedang menginap di rumah kos milik Saksi DEWI PURNAWATI dan Terdakwa



sejak hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 hingga pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi. DEWI PURNAWATI di tempat kos untuk meminjam sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI bermerk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan alasan untuk dipergunakan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truk yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri guna untuk bekerja dan sepeda motor akan kembali pada pukul 12.00 WIB;
- Bahwa setelah Saksi DEWI PURNAWATI tunggu sesuai dengan janji Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak kembali sehingga Saksi DEWI PURNAWATI melakukan pencarian tetapi tetap tidak berhasil menemukan Terdakwa hingga akhirnya Saksi DEWI PURNAWATI mendapatkan informasi bila sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang beralamat di Desa Paras, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi DEWI PURNAWATI selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik DEWI PURNAWATI kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi DEWI PURNAWATI dapat mengetahui sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK setelah Saksi DEWI PURNAWATI diberitahu oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB melalui pesan teks di aplikasi *WhatsApp* ke hand phone milik Saksi DEWI PURNAWATI;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi DEWI PURNAWATI berusaha mencari informasi kepada beberapa warga tentang keberadaan rumah dari Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK hingga akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi DEWI PURNAWATI berhasil menemukan keberadaan rumah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK lalu Saksi DEWI PURNAWATI mendatangi rumah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK yang beralamat di Ds. Paras Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan menanyakan kabar tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi DEWI



PURNAWATI namun Saksi DEWI PURNAWATI hanya bertemu suami Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK kemudian Saksi DEWI PURNAWATI dihubungkan dengan Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK dengan cara berkomunikasi lewat telepon di hand phone milik suami Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK, selanjutnya Saksi DEWI PURNAWATI menanyakan kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK apakah benar sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI yang bermerk Honda BEAT, No. Pol: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta STNK telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK, yang mana saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK langsung membenarkan;

- Bahwa saat Saksi DEWI PURNAWATI ingin mengambil sepeda motor miliknya, Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mengatakan bahwa Saksi DEWI PURNAWATI harus membayar uang tebusan gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi DEWI PURNAWATI, tidak memberi uang tebusan tersebut kemudian Saksi DEWI PURNAWATI melaporkan kejadian tersebut kepada ke kantor Polsek Kediri Kota guna dilakukan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi DEWI PURNAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.500.000, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: IRAH PANGASTUTIK alias NANIK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa kemudian keterangan Saksi dimasukkan dalam BAP Penyidik yang telah Saksi baca kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana, yang mana Saksi DEWI PURNAWATI menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi telah membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor bermerk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di utara pasar Selowareh Kel. Ngadirejo, Kec. Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hanya beserta STNK dan kunci kontak tetapi tanpa disertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah tempat kos yang beralamat di Jalan Damai Blok A 1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, di mana saat itu Saksi sedang mengantarkan telur kepada pemilik kos dan untuk menemui mantan suami Saksi yang juga kost di tempat tersebut, kemudian di kost tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan orang yang bersedia menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta STNK atas nama DEWI PURNAWATI, beralamat di Gang Masjid RT 14, RW 02 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang telah dibawanya tersebut, selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa ke teman Saksi yaitu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa oleh karena saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK tidak mempunyai uang tunai lalu Saksi menyarankan untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik mantan suami Saksi yang bernama SUWANTO dengan nomor rekening 7225 01 001488 50 9;
- Bahwa kemudian Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BRI atas nama SUWANTO tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah milik isterinya;
- Bahwa Saksi selaku perantara telah diberi komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan uang komisi tersebut untuk membeli pulsa listrik;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membantu Terdakwa karena Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa kasihan;

- Bahwa Saksi percaya begitu saja dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Terdakwa sedangkan Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa mempunyai seorang istri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI V: JENIA KUSUMA ASTUTIK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa kemudian keterangan Saksi dimasukkan dalam BAP Penyidik yang telah Saksi baca kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana, yang mana Saksi DEWI PURNAWATI menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa setelah dikenalkan oleh Saksi IRAH PANGASTUTIK;
- Bahwa Saksi telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 12.15 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Perum Banjar Rejo View Blok A 1 Dusun Parah, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut hanya disertai STNK dan kunci kontaknya tetapi tanpa disertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 12.15 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Perum Banjar Rejo View Blok A 1 Dusun Parah, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Saksi didatangi oleh Saksi IRAH PANGASTUTIK dan Terdakwa, kemudian Saksi IRAH PANGASTUTIK menyampaikan maksud kedatangannya tersebut untuk mengantarkan Terdakwa yang hendak menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa setelah Saksi cocokkan STNK dengan unit sepeda motor serta KTP yang ternyata berkesesuaian dengan identitas pada STNK, akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan bahwa sepeda motor atas nama DEWI PURNAWATI tersebut digadai kepada Saksi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa oleh karena pada saat itu karena Saksi sedang tidak mempunyai uang tunai, maka Saksi meminta nomor rekening milik Terdakwa agar Saksi dapat mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki rekening, sehingga Terdakwa meminjam rekening Saksi IRAH PANGASTUTIK, kemudian Saksi IRAH PANGASTUTIK memberikan nomor rekening BRI milik mantan suaminya yang bernama SUWANTO dengan nomor rekening 7225 01 001488 50 9;
- Bahwa kemudian Saksi mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BRI atas nama SUWANTO;
- Bahwa saat itu kelengkapan dokumen sepeda motor yang Saksi terima adalah STNK, anak kunci, serta fotokopi KTP atas nama DEWI PURNAMA WATI dengan alamat Gang Masjid RT 14, RW 02 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi BPKB karena Terdakwa beralasan BPKB sepeda motor tersebut masih berada di Bank;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, orang yang bernama DEWI PURNAWATI tersebut adalah istrinya;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kediri Kota pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB, yang mana awalnya petugas kepolisian dari Polsek Kediri Kota datang ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi dapat dari Terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dengan dugaan menerima barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi DEWI PURNAWATI pernah menemui Saksi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Trenggalek, saat itu Saksi ditelepon oleh suami Saksi yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan mengenai adanya orang yang bernama DEWI PURNAWATI datang ke rumah Saksi, kemudian oleh suami Saksi, Saksi DEWI PURNAWATI dihubungkan dengan Saksi melalui sambungan telepon di handphone milik suami Saksi, yang mana waktu itu Saksi DEWI PURNAWATI menanyakan kepada Saksi perihal apakah Saksi menerima gadai sebuah sepeda motor dari Terdakwa, kemudian Saksi membenarkannya lalu Saksi juga menyatakan kepada Saksi DEWI PURNAWATI bila ingin mengambil sepeda motor tersebut maka Saksi DEWI PURNAWATI harus membayar uang tebusan gadai kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sesuai kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Saksi selama ini adalah sebagai penjual baju dan sudah sekitar 1 (satu) tahun ini Saksi juga bekerja dalam bidang jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang guna memenuhi biaya sekolah anaknya;
- Bahwa Saksi percaya begitu saja dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Terdakwa sedangkan Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa mempunyai seorang istri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ke persidangan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: HENKY HARI PRATAMA bin WEN TJEN

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa kemudian keterangan Terdakwa dimasukkan dalam BAP Penyidik yang telah Terdakwa baca kemudian Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana, yang mana Saksi DEWI PURNAWATI menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Padang Padi Gang 1 RT. 02, RW. 09 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri karena telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi DEWI PURNAWATI;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di utara Pasar Selowaleh Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI beserta STNK dengan alasan untuk Terdakwa penggunaan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truk yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk bekerja dan Terdakwa menjanjikan Saksi DEWI PURNAWATI bila sepeda motor tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 12.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pinjaman sepeda motor tersebut maka Terdakwa langsung kembali ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai RT. 01, RW. 09 Blok A 1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, kemudian saat tiba di kos Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan sdr. WAHYU DWI SANTOSO yang merupakan pacar anak kandung Saksi DEWI PURNAWATI, yaitu Saksi DELA EKA YULI PURWATI, kemudian Terdakwa juga bertemu dengan Saksi IRAH PANGASTUTIK, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IRAH PANGASTUTIK untuk dicarikan tempat atau orang yang bersedia menerima gadai sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI yang saat itu sedang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi IRAH PANGASTUTIK ke rumah kenalannya yaitu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK maka tanpa seizin dari Saksi DEWI PURNAWATI, Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa oleh karena saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK tidak mempunyai uang tunai, sementara itu Terdakwa tidak mempunyai

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, maka Saksi IRAH PANGASTUTIK menyarankan kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK agar Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai tersebut melalui rekening BRI milik mantan suami Saksi IRAH PANGASTUTIK yang bernama SUWANTO dengan nomor rekening 7225 01 001488 50 9;

- Bahwa kemudian Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BRI atas nama SUWANTO;
- Bahwa setelah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama SUWANTO, maka Saksi IRAH PANGASTUTIK mengambil dan menyerahkan uang gadai tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi IRAH PANGASTUTIK karena telah membantu Terdakwa sebagai perantara gadai;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan untuk membeli handphone merk Infinix Smart 5 dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 5 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi DEWI PURNAWATI, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PKBK sepeda motor No.Pol. AG-3252-EBJ adalah milik Saksi DEWI PURNAWATI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART 5;
- Surat Pemberitahuan BPKB sepeda motor Nopol AG 3252 EBJ sebagai jaminan dari Bank BRI Unit Paron;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Padang Padi Gang 1 RT. 02, RW. 09 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di utara Pasar Selowaleh Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi DEWI PURNAWATI dengan alasan untuk Terdakwa pergunakan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truk yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri untuk bekerja dan Terdakwa menjanjikan Saksi DEWI PURNAWATI bila sepeda motor tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 12.00 WIB;
3. Bahwa setelah Terdakwa menerima pinjaman sepeda motor tersebut maka Terdakwa langsung kembali ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai RT. 01, RW. 09 Blok A 1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, kemudian saat tiba di kos Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan sdr. WAHYU DWI SANTOSO yang merupakan pacar anak kandung Saksi DEWI PURNAWATI, yaitu Saksi DELA EKA YULI PURWATI, kemudian Terdakwa juga bertemu dengan Saksi IRAH PANGASTUTIK, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IRAH PANGASTUTIK untuk dicarikan tempat atau orang yang bersedia menerima gadai sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI yang saat itu sedang Terdakwa bawa;
4. Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi IRAH PANGASTUTIK ke rumah kenalannya yaitu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK maka tanpa seizin dari Saksi DEWI PURNAWATI, Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK tidak mempunyai uang tunai, sementara itu Terdakwa tidak mempunyai rekening, maka Saksi IRAH PANGASTUTIK menyarankan kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK agar Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai tersebut melalui rekening BRI milik mantan suami Saksi IRAH PANGASTUTIK yang bernama SUWANTO dengan nomor rekening 7225 01 001488 50 9;
 6. Bahwa kemudian Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BRI atas nama SUWANTO;
 7. Bahwa setelah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama SUWANTO, maka Saksi IRAH PANGASTUTIK mengambil dan menyerahkan uang gadai tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi IRAH PANGASTUTIK karena telah membantu Terdakwa sebagai perantara gadai;
 8. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan untuk membeli handphone merk Infinix Smart 5 dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa memberi tahu Saksi DEWI PURNAWATI melalui pesan teks di aplikasi *WhatsApp* ke hand phone milik Saksi DEWI PURNAWATI mengenai Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi DEWI PURNAWATI yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 378 KUHP atau **Kedua** melanggar Pasal 372 KUHP sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **HENKY HARI PRATAMA bin WEN TJEN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa definisi *kesengajaan* dijumpai dalam *Wetboek van Straftrecht* 1809, yang berarti kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan meliputi *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). *Willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa jika ditarik suatu kesimpulan maka kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa *memiliki* adalah perbuatan penguasaan atas suatu barang yang pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan pemilik sebenarnya untuk memperoleh kembali barang itu, dengan cara misalnya menggunakan, menghabiskan, atau memindahtangankan barang tersebut;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kediri Kota pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Padang Padi Gang 1 RT. 02, RW. 09 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di utara Pasar Selowaleh Kelurahan Ngadirejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kediri, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi DEWI PURNAWATI dengan alasan untuk Terdakwa penggunaan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truk yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk bekerja dan Terdakwa menjanjikan Saksi DEWI PURNAWATI bila sepeda motor tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima pinjaman sepeda motor tersebut maka Terdakwa langsung kembali ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai RT. 01, RW. 09 Blok A 1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, kemudian saat tiba di kos Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan sdr. WAHYU DWI SANTOSO yang merupakan pacar anak kandung Saksi DEWI PURNAWATI, yaitu Saksi DELA EKA YULI PURWATI, kemudian Terdakwa juga bertemu dengan Saksi IRAH PANGASTUTIK, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IRAH PANGASTUTIK untuk dicarikan tempat atau orang yang bersedia menerima gadai sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI yang saat itu sedang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi IRAH PANGASTUTIK ke rumah kenalannya yaitu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK maka tanpa seizin dari Saksi DEWI PURNAWATI, Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saat itu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK tidak mempunyai uang tunai, sementara itu Terdakwa tidak mempunyai rekening, maka Saksi IRAH PANGASTUTIK menyarankan kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK agar Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai tersebut melalui rekening BRI milik mantan suami Saksi IRAH PANGASTUTIK yang bernama SUWANTO dengan nomor rekening 7225 01 001488 50 9;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK



mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BRI atas nama SUWANTO;

Menimbang, bahwa setelah Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK mentransfer uang gadai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama SUWANTO, maka Saksi IRAH PANGASTUTIK mengambil dan menyerahkan uang gadai tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi IRAH PANGASTUTIK karena telah membantu Terdakwa sebagai perantara gadai;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan untuk membeli handphone merk Infinix Smart 5 dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa memberi tahu Saksi DEWI PURNAWATI melalui pesan teks di aplikasi *WhatsApp* ke hand phone milik Saksi DEWI PURNAWATI mengenai Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi DEWI PURNAWATI yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi DEWI PURNAWATI tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi DEWI PURNAWATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik sepeda motor tersebut sehingga merasa dapat berbuat secara bebas terhadap sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna



putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi DEWI PURNAWATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di utara Pasar Selowaleh Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi DEWI PURNAWATI dengan alasan untuk Terdakwa penggunaan sebagai sarana berkendara pergi ke garasi truk yang berlokasi di bekas bangunan Rumah Sakit Islam ereksi atau di dekat GOR Jayabaya yang terletak di wilayah Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri untuk bekerja dan Terdakwa menjanjikan Saksi DEWI PURNAWATI bila sepeda motor tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima pinjaman sepeda motor tersebut maka Terdakwa langsung kembali ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai RT. 01, RW. 09 Blok A 1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, kemudian saat tiba di kos Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan sdr. WAHYU DWI SANTOSO yang merupakan pacar anak kandung Saksi DEWI PURNAWATI, yaitu Saksi DELA EKA YULI PURWATI, kemudian Terdakwa juga bertemu dengan Saksi IRAH PANGASTUTIK, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IRAH PANGASTUTIK untuk dicarikan tempat atau orang yang bersedia menerima gadai sepeda motor milik Saksi DEWI PURNAWATI yang saat itu sedang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi IRAH PANGASTUTIK ke rumah kenalannya yaitu Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK maka tanpa seizin dari Saksi DEWI PURNAWATI, Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi JENIA KUSUMA ASTUTIK bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol.: AG 5232 EBJ, tahun 2015, warna putih merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi DEWI PURNAWATI, telah didasari oleh adanya hak, yang mana hak tersebut muncul ketika Terdakwa mendapatkan izin dari Saksi DEWI PURNAWATI untuk sekadar meminjam sepeda motor tersebut sehingga nantinya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi DEWI PURNAWATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat



melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART 5, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Pemberitahuan BPKB sepeda motor Nopol AG 3252 EBJ sebagai jaminan dari Bank BRI Unit Paron, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi DEWI PURNAWATI, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DEWI PURNAWATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP,



terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan secara berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENKY HARI PRATAMA bin WEN TJEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART 5;

Dirampas untuk Negara;

- Surat Pemberitahuan BPKB sepeda motor Nopol AG 3252 EBJ sebagai jaminan dari Bank BRI Unit Paron;

Dikembalikan kepada Saksi DEWI PURNAWATI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh **HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **IRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALIN, S.H., M.H. dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 24 NOVEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **ICHWAN KABALMAY, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.